

Larangan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Tinjauan Konstitusional dan Prinsip Kebebasan Beragama

Mohamad Iksan¹, Yusuf Hidayatulloh², Imam Faturrahman³, Haikal Habinurrohman⁴,
Bibin Bunyamin⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Correspondence: e-mail@e-mail.com; mohamadiksan766@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the constitutional standing of the prohibition on interfaith marriage within Indonesia's national legal system, examine the normative tension between the guarantee of religious freedom and the permissible limitations under Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and identify its legal implications for legal certainty and family rights. The study employs a normative-juridical method combined with a socio-legal approach through a systematic review of legislation, Constitutional Court decisions, and reputable legal literature. The findings reveal that the prohibition on interfaith marriage holds a firm constitutional legitimacy, consistently affirmed by the Constitutional Court through Decisions Number 68/PUU-XII/2014, Number 24/PUU-XX/2022, and Number 146/PUU-XX/2024, which establish religious law as a constitutive requirement for the validity of marriage within the framework of the Pancasila state. Nevertheless, the absolute prohibition without any alternative civil protection instrument produces a disproportionate impact on children's rights and family legal certainty. This study recommends the establishment of a *tertium genus* legal framework that separates the domain of religious validity from the domain of civil rights protection, in order to ensure a balance between the constitutional value of Belief in One God and the state's obligation to safeguard the fundamental rights of all citizens.

Keywords: interfaith marriage, constitution, religious freedom, legal certainty, family rights.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konstitusional larangan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji ketegangan normatif antara jaminan kebebasan beragama dan pembatasan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan hak-hak keluarga. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan beda agama memiliki legitimasi konstitusional yang kokoh, sebagaimana dikukuhkan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Nomor 24/PUU-XX/2022, dan Nomor 146/PUU-XX/2024, yang menempatkan norma agama sebagai syarat konstitutif sahnyanya perkawinan dalam bingkai negara Pancasila. Namun demikian, larangan absolut tanpa instrumen perlindungan sipil alternatif menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap hak-hak anak dan kepastian hukum keluarga. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum *tertium genus* yang memisahkan domain keabsahan keagamaan dari domain perlindungan hak sipil, guna menjamin keseimbangan antara nilai konstitusional Ketuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara.

Kata Kunci : perkawinan beda agama, konstitusi, kebebasan beragama, kepastian hukum, hak-hak keluarga.

Pendahuluan

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang kian mendapat perhatian publik dan kajian hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks negara yang menjamin kebebasan beragama, praktik perkawinan antar-penganut agama mengundang perdebatan normatif dan praktis: apakah negara berwenang membatasi atau melarang perkawinan tersebut demi kepentingan ketertiban sosial, kohesi agama, atau perlindungan pihak tertentu, atau justru harus menghormati hak individu untuk memilih pasangan tanpa campur tangan negara atas dasar keyakinan beragama. Pertanyaan-pertanyaan ini menempatkan isu perkawinan beda agama di persimpangan antara hukum keluarga, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip konstitusional.¹

Secara historis regulasi mengenai perkawinan di Indonesia dibentuk melalui kombinasi hukum adat, hukum agama, dan hukum modern negara.² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda undang-undang perkawinan nasional, serta peraturan pelaksana yang mengatur pencatatan perkawinan dan persyaratan agama telah menghasilkan kerangka hukum yang kompleks. Di satu sisi sejumlah aturan formal mengaitkan syarat sahnya perkawinan dengan pemenuhan ketentuan agama pihak yang menikah, di sisi lain prinsip kebebasan beragama dan hak atas pernikahan sebagaimana diatur dalam instrumen hak asasi internasional menuntut pendekatan yang lebih liberal dan non-diskriminatif.

Dari perspektif konstitusional UUD 1945 Republik Indonesia memuat jaminan kebebasan beragama dan beribadah, serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar argumen bahwa larangan perkawinan beda agama dapat mengandung unsur pelanggaran konstitusional apabila dianggap membatasi hak fundamental warga negara berdasarkan pilihan agama mereka.³ Namun sekaligus, konstitusi dan sistem hukum Indonesia mengenali peran agama dalam kehidupan berbangsa, sehingga terdapat tekanan normatif untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan penghormatan terhadap norma keagamaan dan ketertiban publik.

Analisis yuridis atas larangan perkawinan beda agama juga harus memperhatikan putusan-putusan pengadilan dan praktik administrasi pencatatan perkawinan. Di Indonesia persoalan ini sering kali terwujud dalam praktik pencatatan sipil pasangan beda agama kerap menghadapi hambatan administratif karena pegangan perangkat hukum yang mensyaratkan kesesuaian agama dalam pencatatan atau karena birokrasi agama dan catatan sipil belum menemukan mekanisme yang inklusif. Putusan pengadilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, atau Mahkamah Agung (melalui penyelesaian sengketa konkret) menjadi rujukan penting untuk menilai batas kewenangan negara dan hak konstitusional warga.

Aspek kebijakan publik juga menuntut perhatian, pelarangan atau pembatasan perkawinan beda agama bisa dimotivasi oleh kekhawatiran terhadap dampak sosial misalnya risiko stigma sosial,

¹ Sulhi M. Daud dkk., “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357–91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.

² Nasarudin Umar, “KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–80, <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.

³ Mohd DM dan Geofani Saragih, “LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *Lakidende Law Review* 1 (Desember 2022): 233–42, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.26>.

pengucilan komunitas, atau komplikasi kepemilikan hak-hak keluarga dan anak etapi kebijakan yang membatasi kebebasan beragama dan hak memilih pasangan harus diuji proporsionalitasnya.⁴ Apakah larangan tersebut benar-benar diperlukan untuk tujuan sah negara? Apakah ada alternatif kebijakan yang kurang membatasi hak, seperti memfasilitasi mediasi antar-komunitas, penyesuaian prosedur pencatatan, atau perlindungan hukum materiil bagi anak-anak dari perkawinan beda agama.

Dari sudut hak asasi anak dan hukum keluarga penting menganalisis implikasi larangan terhadap status anak, hak asuh, waris, dan identitas agama. Jika suatu negara melarang atau tidak mengakui perkawinan beda agama, anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut kerap menghadapi ketidakpastian legal pencatatan kelahiran, pengakuan ayah atau ibu, hingga hak waris bisa terganggu.⁵ Oleh karena itu kajian konstitusional harus juga memasukkan analisis hak-hak anak sebagai bagian dari evaluasi terhadap kebijakan yang tampak menegakkan ketertiban agama tetapi berpotensi merugikan pihak lain.

Selanjutnya dimensi perbandingan hukum memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara lain mengelola kontradiksi antara kebebasan beragama dan norma perkawinan tradisional. Beberapa negara mengadopsi pendekatan pluralistik yang mengakui pernikahan menurut hukum agama sekaligus menyediakan mekanisme pencatatan sipil bagi pasangan beda agama; negara lain mempertahankan larangan tegas. Bandingkan praktik-praktik ini membantu merumuskan argumen normatif dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi Indonesia, sambil memperkaya dasar pembenaran konstitusional atau penolakan terhadap larangan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah isu perkawinan beda agama di Indonesia dari berbagai perspektif yuridis dan hak asasi manusia. Ahmad Rajafi, Arif Sugitanata, dan Vinna Lusiana mengungkapkan bahwa regulasi negara bersifat "*double-faced*": di satu sisi melarang secara tegas, namun di sisi lain membuka celah melalui UU Administrasi Kependudukan dan praktik pencatatan di pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan antara norma dan implementasi.⁶ Muhammad Faisal Hamdani dkk menyimpulkan bahwa larangan absolut perkawinan beda agama sebagaimana dipertegas oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga, karena menciptakan kekosongan hukum bagi pasangan beda agama yang tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan negara.⁷ Sementara itu, M. Thahir Maloko, Sippah Chotban, dan Muhammad Ikram menegaskan bahwa larangan perkawinan beda agama di Indonesia pada hakikatnya bersumber dari norma hukum agama yang diintegrasikan ke dalam hukum positif nasional, dan dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan ini perlu diuji proporsionalitasnya agar tidak menggerus hak-hak konstitusional warga negara secara substansial.⁸

⁴ Ananda Haidarrani dkk., "Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik Di Indonesia," *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (Desember 2024): 156–96, <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.204>.

⁵ Yani Andriyani dkk., "Analisis Hukum Terhadap Status Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Di Indonesia," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16, no. 02 (2025): 188–96, <https://doi.org/10.25134/logika.v16i02.8862>.

⁶ Ahmad Rajafi dkk., "The 'Double-Faced' Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia," *Journal of Islamic Law* 5 (Februari 2024): 19–43, <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2153>.

⁷ Muhammad Faisal Hamdani dkk., "The Legal and Human Rights Challenges of Interfaith Marriage in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (2023): e1020–e1020, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1020>.

⁸ M. Thahir Maloko dkk., "Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2308174, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174>.

Akhirnya perdebatan tentang larangan perkawinan beda agama bukan hanya soal teks konstitusi dan undang-undang, tetapi juga soal praktik sosial, politik identitas, dan hubungan antara negara dan agama. Kajian ini berupaya merumuskan kerangka analitis yang mengintegrasikan prinsip kebebasan beragama, non-diskriminasi, perlindungan anak, dan kebutuhan akan kepastian hukum keluarga. Dengan menguji legitimasi larangan dari perspektif konstitusional dan hak asasi, penelitian ini bertujuan memberikan landasan normatif serta rekomendasi kebijakan yang dapat meminimalkan pelanggaran hak sambil mempertimbangkan sensitivitas sosial keagamaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, menganalisis kedudukan konstitusional larangan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui telaah terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi; *kedua*, mengkaji ketegangan normatif antara jaminan kebebasan beragama yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan pembatasan yang dibenarkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2), termasuk menguji proporsionalitas pembatasan tersebut dari perspektif hak asasi manusia; dan *ketiga*, mengidentifikasi implikasi hukum larangan tersebut terhadap kepastian hukum keluarga, khususnya menyangkut hak pencatatan perkawinan, status anak, dan perlindungan hak-hak keluarga bagi pasangan beda agama. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif yang komprehensif bagi pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap pluralitas agama dalam negara Pancasila.

Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang legitimasi konstitusional larangan perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap kebebasan beragama. Pendekatan yuridis-normatif dipilih untuk menganalisis sumber hukum primer dan sekunder termasuk UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, peraturan pelaksana terkait pencatatan pernikahan, serta putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan peradilan lainnya dengan tujuan menginterpretasikan ketentuan hukum dan menyusun kerangka normatif yang koheren.⁹ Analisis ini akan menggunakan metode interpretatif-teksual (*textual and purposive interpretation*) untuk menguji kesesuaian norma hukum dengan prinsip kebebasan beragama dan persamaan di hadapan hukum.

Dokumentasi dan studi kasus menjadi bagian penting metodologi empiris: peneliti akan mengumpulkan dokumen administratif (formulir pendaftaran, surat penolakan, putusan pengadilan terkait), contoh akta kelahiran yang bermasalah, serta berita/media terkait konflik perkawinan beda agama.¹⁰ Beberapa kasus representatif akan dianalisis secara mendalam (*case study*) untuk menunjukkan bagaimana aturan diterapkan, hambatan yang muncul, dan konsekuensi nyata bagi hak-hak individu dan anak. Triangulasi data antar-sumber (hukum tertulis, wawancara, dokumentasi) akan digunakan untuk meningkatkan validitas temuan.

Metode analisis data bersifat kualitatif-deskriptif dan normatif-analitis. Untuk bagian yuridis-normatif, peneliti menerapkan analisis doktrin hukum dan argumentasi konstitusional menguji norma terhadap prinsip kebebasan beragama, non-diskriminasi, dan proporsionalitas

⁹ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁰ Yati Nurhayati dkk., "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (Januari 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

dengan menggunakan teknik *legal reasoning*.¹¹ Untuk data lapangan, teknik coding tematik (manual atau dengan perangkat lunak kualitatif seperti NVivo akan mengidentifikasi pola isu administratif, alasan penolakan, konsekuensi hukum, serta sikap aktor kunci. Hasil analisis akan disintesis untuk membangun kesimpulan normatif yang terintegrasi dengan bukti empiris..

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Konstitusional Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Indonesia

Larangan perkawinan beda agama di Indonesia bersumber langsung dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ketentuan ini secara implisit menutup ruang bagi perkawinan antarpenganut agama yang berbeda, karena tidak satu pun hukum agama yang diakui di Indonesia Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu membolehkan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak secara bersamaan.¹² Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 secara tegas menolak permohonan uji materiil atas Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menegaskan bahwa norma yang mengaitkan keabsahan perkawinan dengan hukum agama tidak bertentangan dengan Pasal 29, Pasal 28E, Pasal 28B, dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.

Pendirian MK tersebut dibangun di atas tiga pilar argumentasi. *Pertama*, secara filosofis, perkawinan dalam konteks negara Pancasila bukan semata relasi sipil, melainkan ikatan yang mengandung dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga hukum agama bukan pelengkap melainkan syarat konstitutif sahnya perkawinan. *Kedua*, secara yuridis, UU Perkawinan telah menyatakan secara eksplisit bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada ketentuan agama masing-masing pihak, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang perlu diisi melalui penafsiran kontestasi. *Ketiga*, secara sosiologis, negara berkewajiban menjaga harmoni antaragama yang menjadi fondasi tatanan sosial Indonesia.¹³ Putusan ini konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 146/PUU-XX/2024, yang kesemuanya menolak legalisasi perkawinan beda agama. Artinya, MK telah menetapkan doktrin yang stabil dan konsisten bahwa larangan tersebut merupakan *constitutional restraint* yang sah.¹⁴

Dari dimensi hukum agama, setiap agama yang diakui negara memiliki normanya sendiri mengenai larangan perkawinan lintas iman. Dalam hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan 44

¹¹ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023): 94–112, <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

¹² Abdul Aziz dkk., "Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqāṣid Al-Shari'ah," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 213–48, Indonesia, https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_8.

¹³ Imaro Sidqi dan Mhd Rasidin, "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 154–72, <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2337>.

¹⁴ Jonathan Hervine Siarill dan Benny Djaja, "Legal Implications Following the Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 and the Supreme Court Circular No. 2 of 2023 Regarding the Prohibition for Courts to Grant Marriage Registration Requests Across Different Religions: Implikasi Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Pengadilan Untuk Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 10.21070/ijler.v20i4.1390-10.21070/ijler.v20i4.1390, <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1390>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang pria muslim dilarang menikahi wanita non-Muslim, dan seorang wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Hukum Gereja Katolik mewajibkan dispensasi khusus apabila salah satu pihak bukan Katolik, sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar tata cara Gereja dianggap tidak sah secara kanonik.¹⁵ Konstruksi ini memperkuat posisi MK bahwa pembatasan negara bukan pemaksaan satu dogma tertentu, melainkan penghormatan terhadap semua sistem hukum agama yang hidup berdampingan dalam kerangka hukum nasional.

Untuk memperkaya perspektif normatif, berikut disajikan tabel perbandingan pengaturan perkawinan beda agama di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, yang menggambarkan ragam model regulasi dari larangan absolut hingga pengakuan sekular penuh:¹⁶

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Indonesia dengan Negara lain

Negara	Dasar Hukum	Status Perkawinan Beda Agama	Mekanisme Pencatatan	Catatan Kunci
Indonesia	UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (1); KHI Pasal 40 & 44	Tidak sah secara hukum; dilarang	Tidak dapat dicatatkan sejak SEMA No. 2/2023	MK menolak uji materiil (2014, 2022, 2024)
Malaysia	Akta Undang-Undang Keluarga Islam; Administrasi Agama Islam Negeri	Dilarang bagi Muslim; hukum ganda (syariah & sipil)	Perkawinan luar negeri dengan non-Muslim tidak diakui	Sistem dualisme hukum sipil dan syariah
Mesir	UU Status Personal Islam; Hukum Kanonik Kristen	Dilarang antara Muslim dan non-Kitabi; dibatasi secara ketat	Pencatatan berdasarkan masing-masing sistem agama	Perkawinan Muslim-Kristen Koptik sangat dibatasi
Turki	KUH Perdata Turki (2001), Pasal 124 dst.	Diperbolehkan secara penuh; sistem sipil sekuler	Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil negara	Agama tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan sipil

¹⁵ Maloko dkk., “Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia.”

¹⁶ Syarif Syarif dkk., “Negotiating Sacred Law: Qur’anic Hermeneutics, Legal Pluralism, and Interfaith Marriage in Muslim-Majority Countries,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2025): 379–401, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18166>.

Negara	Dasar Hukum	Status Perkawinan Beda Agama	Mekanisme Pencatatan	Catatan Kunci
Pakistan	The Muslim Family Laws Ordinance 1961; hukum agama masing-masing	Sangat dibatasi bagi Muslim	Pencatatan terpisah berdasarkan agama	Wanita Muslim tidak boleh menikah non-Muslim

Sumber: diolah oleh Penulis

Perbandingan di atas memperlihatkan bahwa Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan menempati posisi yang relatif restriktif dengan menempatkan norma agama sebagai penentu utama keabsahan perkawinan, sementara Turki menjadi pengecualian signifikan sebagai negara mayoritas Muslim yang menerapkan sistem perkawinan sipil sekuler penuh. Rajafi, Sugitanata, dan Lusiana menegaskan bahwa regulasi Indonesia bersifat *"double-faced"* karena di satu sisi melarang tegas melalui UU Perkawinan, tetapi di sisi lain pernah membuka celah melalui Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, sebelum celah tersebut ditutup oleh SEMA No. 2 Tahun 2023.¹⁷

Pengesahan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung menjadi titik hukum paling baru yang menghapuskan praktik pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan negeri. Sebelum SEMA ini terbit, beberapa pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Surabaya melalui penetapan yang kontroversial pernah mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Hadirnya SEMA tersebut menutup jalan alternatif tersebut dan mempertegas monopoli hukum agama atas keabsahan perkawinan, meskipun menimbulkan perdebatan akademis mengenai sejauh mana Surat Edaran dapat mengubah substansi hak warga negara tanpa melalui mekanisme legislasi yang demokratis.¹⁸

Dalam konteks kajian hukum komparatif, posisi Indonesia terhadap perkawinan beda agama sejatinya tidak berbeda secara fundamental dari Malaysia dan Mesir yang sama-sama menempatkan norma agama di atas kehendak individual. Namun ketiganya berbeda dalam aspek implementasi dan mekanisme pengecualian. Di Mesir, komunitas Kristen Koptik memiliki pengadilan agama sendiri yang mengatur perkawinan intra-komunitas, sehingga perkawinan antar komunitas agama yang berbeda menjadi sangat sulit secara prosedural. Di Malaysia, sistem dualisme hukum memungkinkan non-Muslim menikah di bawah hukum sipil, tetapi ketika salah satu pihak adalah Muslim, syariah berlaku secara eksklusif. Kesamaan mendasar ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan beda agama bukan kekhasan Indonesia semata, melainkan pola umum negara-negara yang mengintegrasikan hukum agama ke dalam hukum positif nasional.¹⁹

Dari perspektif teori hukum tata negara, konstruksi larangan perkawinan beda agama di Indonesia dapat dipahami melalui konsep *Staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan Hans Kelsen, di

¹⁷ Rajafi dkk., "The 'Double-Faced' Legal Expression."

¹⁸ Edrick Edwardina Effendy dan Kevin Leonard, "Tinjauan Yuridis Problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Notary Journal* 4, no. 2 (2024): 137–52, Indonesia, <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8242>.

¹⁹ Effendy dan Leonard, "Tinjauan Yuridis Problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

mana norma tertinggi dalam hal ini Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menjadi sumber legitimasi bagi seluruh norma di bawahnya, termasuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.²⁰ Pemahaman ini menegaskan bahwa MK tidak keliru ketika menempatkan larangan tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan konstitusional bangsa Indonesia yang menolak sekularisme penuh. Oleh karena itu, legitimasi konstitusional larangan perkawinan beda agama bukan sekadar masalah prosedural legislasi, melainkan refleksi dari desain filosofis konstitusi Indonesia yang sejak awal menginkorporasikan agama sebagai unsur pembentuk negara.

Ketegangan antara Kebebasan Beragama dan Pembatasan Konstitusional: Uji Proporsionalitas Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dibedakan oleh hukum internasional dan doktrin konstitusional ke dalam dua dimensi yang berbeda: *forum internum* dan *forum externum*. *Forum internum* merupakan hak batin seseorang untuk meyakini agama atau kepercayaan tertentu, yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun termasuk dalam keadaan darurat (*non-derogable right*). Sebaliknya, *forum externum*, yaitu manifestasi keyakinan dalam tindakan lahiriah seperti ibadah, pendidikan agama, dan termasuk pilihan pasangan perkawinan, dapat dibatasi oleh negara sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia maupun hukum konstitusional domestik.²¹

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pembatasan hak-hak fundamental tersebut. Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mendrofa dalam kajiannya menegaskan bahwa pembatasan kebebasan beragama hanya dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi tiga syarat kumulatif: (i) memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diakses oleh publik; (ii) mengejar tujuan yang sah (*legitimate aim*); dan (iii) bersifat proporsional antara beban pembatasan dan tujuan yang ingin dicapai.²²

Persoalan mendasar yang muncul ialah apakah larangan perkawinan beda agama di Indonesia memenuhi ketiga syarat tersebut. Dari segi *dasar hukum*, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jelas merupakan norma tertulis yang dapat diakses publik. Dari segi *tujuan yang sah*, negara berargumen bahwa pembatasan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum keluarga, menghormati norma agama yang diyakini masyarakat, dan melindungi institusi perkawinan sebagai fondasi keluarga. Namun dari segi *proporsionalitas*, terdapat persoalan serius: apakah larangan absolut tanpa pengecualian sipil sama sekali merupakan cara yang *paling minimal membatasi hak* (*least restrictive means*)? Negara-negara lain yang beragama menunjukkan bahwa tujuan serupa dapat dicapai tanpa menutup sama sekali kemungkinan pengakuan sipil atas perkawinan beda agama.²³

²⁰ Fina Puspita Martyana dan Abdul Halim, "Legal Protection For Children In Interfaith Marriages: Comparative Study Between Indonesia And Other Countries," *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 6, no. 2 (2024): 793–803, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1205>.

²¹ Otniel Ogamota Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia," *Miltbree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>.

²² Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia."

²³ Hamdani dkk., "The Legal and Human Rights Challenges of Interfaith Marriage in Indonesia."

Hamdani, Zubair, Jamil, dan Zuhrah mengidentifikasi bahwa penutupan total kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama yang dikukuhkan oleh SEMA No. 2/2023 menciptakan situasi di mana pasangan beda agama tidak hanya kehilangan pengakuan hukum atas perkawinan mereka, tetapi juga kehilangan akses terhadap seluruh rangkaian hak-hak keluarga: hak alimentasi, hak waris, hak perwalian anak, dan hak atas akta kelahiran anak yang berkepastian hukum. Kondisi ini menghasilkan *dampak yang tidak proporsional* terhadap hak-hak sipil pasangan dan anak, yang jauh melampaui tujuan sah pembatasan agama itu sendiri.

Dari sudut pandang yang berbeda, MK menempatkan Indonesia bukan sebagai negara sekuler maupun negara agama, melainkan sebagai negara Pancasila yang memiliki karakter tersendiri dalam mengelola hubungan antara agama dan negara. Dalam kerangka ini, kebebasan beragama tidak dipahami sebagai hak individual yang berdiri sendiri terlepas dari tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai keagamaan masyarakat. Kebebasan beragama, dalam tafsir MK, bersifat *relasional*, yaitu dinikmati bersama dengan kebebasan komunitas keagamaan untuk mempertahankan norma-norma internalnya. Oleh sebab itu, larangan perkawinan beda agama tidak dipandang sebagai pembatasan kebebasan beragama, melainkan sebagai perlindungan terhadap kebebasan beragama itu sendiri dalam konteks komunitas.

Perdebatan ini mencerminkan ketegangan fundamental antara dua konsepsi hak asasi manusia: pendekatan *individualistik-liberal* yang menempatkan individu sebagai titik referensi utama dan memandang pembatasan negara atas pilihan personal sebagai ancaman terhadap kebebasan; dan pendekatan *komunitarianisme* yang menempatkan nilai-nilai komunitas agama sebagai bagian dari konteks sosial yang tidak dapat diabaikan ketika mendefinisikan ruang lingkup hak individual. Indonesia secara konstitusional lebih condong pada pendekatan kedua, tercermin dari formulasi Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 28J yang memungkinkan pembatasan demi nilai agama dan ketertiban umum.²⁴

Uji proporsionalitas yang seimbang juga mensyaratkan identifikasi *alternatif kebijakan* yang dapat mencapai tujuan serupa dengan dampak yang lebih minimal terhadap hak. Beberapa akademisi dan organisasi masyarakat sipil mengusulkan pendekatan kompromistis, antara lain: (i) penyediaan mekanisme pencatatan sipil yang netral-agama bagi pasangan beda agama tanpa menyebut agama tertentu dalam akta perkawinan; (ii) pembentukan sistem konsultasi mediasi antar-komunitas agama sebelum perkawinan dicatatkan; atau (iii) pengakuan hak-hak sipil pasangan beda agama secara parsial, misalnya melalui perjanjian keluarga yang mendapat pengakuan hukum. Namun hingga kini, tidak satu pun dari alternatif tersebut telah direspons secara formal oleh legislatif Indonesia, sehingga rezim larangan absolut tetap berlaku.²⁵

Catatan penting ialah bahwa ketegangan antara kebebasan beragama dan pembatasan konstitusional ini bukan hanya soal teks norma, tetapi juga soal interpretasi yang berkembang. Dalam perkembangannya, kebebasan beragama dalam konteks perkawinan di Indonesia telah ditafsirkan secara *bersyarat*: bebas untuk meyakini agama apa pun (*forum internum*), tetapi tidak bebas untuk menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam pilihan pasangan perkawinan lintas iman tanpa tunduk pada norma agama yang diakui negara (*forum externum* yang dibatasi). Penafsiran bersyarat

²⁴ Evelyn Fenecia dkk., “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 128–40, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.

²⁵ Noer Yasin dkk., “Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 389–402, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.389-402>.

ini sah secara konstitusional menurut doktrin MK, tetapi dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, ia tetap memerlukan pembenaran proporsionalitas yang kuat dan berkelanjutan.

Implikasi Hukum Larangan Perkawinan Beda Agama terhadap Kepastian Hukum dan Hak-Hak Keluarga

Kepastian hukum merupakan salah satu asas dasar sistem hukum yang menghendaki bahwa setiap norma harus jelas, konsisten, dapat diantisipasi, dan dapat diterapkan secara seragam. Persoalan yang muncul dari pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia justru terletak pada inkonsistensi antar-norma yang berbeda strata dan berbeda periode. Selama bertahun-tahun, Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 membuka kemungkinan pencatatan perkawinan yang “ditetapkan oleh pengadilan”, yang ditafsirkan oleh sejumlah pengadilan negeri sebagai celah bagi pasangan beda agama untuk mendaftarkan perkawinan mereka. Hal ini menciptakan kondisi *legal loophole* yang bertentangan dengan semangat UU Perkawinan, dan menimbulkan preseden yang tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia.²⁶

Kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menutup celah tersebut dengan secara tegas melarang hakim pengadilan negeri untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Effendy dan Leonard mencatat bahwa meskipun SEMA memberikan keseragaman norma di tingkat pengadilan, instrumen hukum berupa surat edaran tidak setara dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama terhadap warga negara secara umum. Konsekuensinya, SEMA tersebut lebih berfungsi sebagai petunjuk administrasi peradilan daripada norma hukum substantif, sehingga menghasilkan kepastian prosedural namun menyisakan ketidakpastian substantif mengenai nasib hak-hak keluarga bagi pasangan yang telanjur hidup dalam ikatan beda agama.²⁷

Ketidakpastian hukum paling nyata dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari hubungan pasangan beda agama yang tidak mendapat pengakuan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu, tidak dengan ayahnya, kecuali terdapat pengakuan dari ayah yang dikuatkan oleh penetapan pengadilan. Akibatnya, hak waris anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan menjadi tidak pasti: anak tidak secara otomatis mewarisi dari ayah biologisnya menurut hukum perdata, dan ketentuan hukum waris agama pun berpotensi tidak mengakui hubungan tersebut karena perbedaan agama antara anak dan orang tua.

Kajian komparatif mengenai perlindungan hukum anak dalam konteks perkawinan beda agama menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara dalam hal kerangka hukum yang inklusif untuk melindungi hak-hak anak tanpa memandang legalitas perkawinan orang tuanya. Di beberapa negara, prinsip "*best interest of the child*" diterapkan secara konsisten sehingga status anak tidak terpengaruh oleh ketidakabsahan perkawinan orang tua. Sebaliknya, di Indonesia, ketidakabsahan perkawinan orang tua secara langsung berdampak pada status hukum anak, yang kemudian menimbulkan komplikasi dalam akta kelahiran, kewarganegaraan, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.

²⁶ Yasin dkk., “Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.”

²⁷ Effendy dan Leonard, “Tinjauan Yuridis Problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.”

Dari perspektif administrasi kependudukan, pasangan beda agama yang memilih untuk tetap hidup bersama tanpa pengakuan negara kerap menghadapi berbagai hambatan birokrasi: kesulitan mendaftarkan anak pada Kartu Keluarga, masalah dalam mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tua, hingga ketidaksesuaian data administrasi yang dapat berpengaruh pada hak-hak administratif seperti BPJS, perizinan, dan perlindungan sosial. Dengan kata lain, ketidakpastian hukum tidak beroperasi di ruang abstrak, melainkan berdampak langsung dan konkret pada kehidupan sehari-hari keluarga yang berada di zona abu-abu pengakuan negara.

Situasi ini mendorong sebagian pasangan beda agama untuk mencari jalan keluar melalui *penyelundupan hukum*, yaitu manipulasi terhadap norma hukum yang secara formal terpenuhi tetapi secara substansial menyimpang dari kehendak sesungguhnya. Pola yang paling umum adalah salah satu pihak berpindah agama secara formal di atas kertas untuk memenuhi syarat perkawinan, kemudian kembali ke agama asalnya setelah perkawinan tercatat. Pola lain adalah perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri terutama di Singapura atau Australia untuk kemudian dicatatkan kembali di Indonesia melalui mekanisme pengakuan perkawinan luar negeri. Kedua pola ini tidak hanya menggerogoti integritas sistem hukum, tetapi juga mencerminkan betapa desain kebijakan yang ada saat ini menciptakan insentif bagi pelanggaran norma secara sistemik.

Kesimpulan

Larangan perkawinan beda agama di Indonesia memiliki kedudukan konstitusional yang kokoh dan konsisten dalam sistem hukum nasional. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengaitkan keabsahan perkawinan dengan hukum agama masing-masing pihak telah berulang kali diuji dan dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Nomor 24/PUU-XX/2022, dan Nomor 146/PUU-XX/2024. MK secara konsisten menegaskan bahwa norma tersebut bukan diskriminasi, melainkan cerminan dari pilihan filosofis konstitusi Indonesia sebagai negara Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi hukum, sebuah desain yang membedakannya dari negara sekuler seperti Turki, sekaligus menyerupai negara-negara mayoritas Muslim lain seperti Malaysia, Mesir, dan Pakistan yang sama-sama mengintegrasikan hukum agama ke dalam hukum perkawinan nasional.

Meskipun larangan tersebut sah secara konstitusional, ia menyimpan ketegangan normatif yang belum terselesaikan antara jaminan kebebasan beragama dan pembatasan yang diizinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan beragama dalam dimensi *forum externum* termasuk hak memilih pasangan lintas iman tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh undang-undang demi ketertiban umum dan nilai agama. Namun uji proporsionalitas yang ketat menunjukkan bahwa larangan absolut tanpa alternatif pengakuan sipil apa pun berpotensi melampaui batas *least restrictive means* yang menjadi tolok ukur pembenaran pembatasan hak asasi. Negara belum menyediakan instrumen hukum alternatif yang dapat melindungi hak-hak sipil mendasar pasangan beda agama tanpa harus menyentuh ranah keabsahan perkawinan menurut hukum agama, sehingga perdebatan proporsionalitas ini masih relevan dan terbuka secara akademis.

Implikasi hukum dari larangan tersebut paling dirasakan pada tataran kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Inkonsistensi norma antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan yang pernah membuka celah pencatatan melalui pengadilan, meskipun kini telah ditutup oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023, meninggalkan kekosongan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari hubungan beda agama, status hukum anak, hak waris, akta kelahiran, dan hak-hak administratif lainnya berada dalam ketidakpastian yang nyata. Situasi ini tidak hanya mendorong

praktik *penyelundupan hukum* yang justru menggerogoti integritas sistem, tetapi juga mengindikasikan perlunya terobosan legislatif berupa kerangka hukum *tertium genus* yang memisahkan domain keabsahan keagamaan dari domain perlindungan sipil, sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak warga negara tanpa harus mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas konstitusional bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Yani, Amelya Julianti, dan Iman Jalaludin Rifa'i. "Analisis Hukum Terhadap Status Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16, no. 02 (2025): 188–96. <https://doi.org/10.25134/logika.v16i02.8862>.
- Aziz, Abdul, Iqbal Subhan Nugraha, Sugeng Aminudin, dan Lukman Hakim. "Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqasid Al-Shari'ah." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 213–48. Indonesia. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_8.
- Daud, Sulhi M., Mohamad Rapik, dan Yulia Monita. "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 357–91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>.
- DM, Mohd, dan Geofani Saragih. "LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Lakidende Law Review* 1 (Desember 2022): 233–42. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.26>.
- Effendy, Edrick Edwardina, dan Kevin Leonard. "Tinjauan Yuridis Problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Notary Journal* 4, no. 2 (2024): 137–52. Indonesia. <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8242>.
- Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, dan Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 128–40. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>.
- Haidarrani, Ananda, Justika Hairani, Sherly Niken Marthalia, Wakhidatul Mubarakah, Rini Fidiyani, dan Sudijono Sastroatmodjo. "Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik Di Indonesia." *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (Desember 2024): 156–96. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.204>.
- Hamdani, Muhammad Faisal, Zubair, M. Jamil Jamil, dan Fatimah Zuhrah. "The Legal and Human Rights Challenges of Interfaith Marriage in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (2023): e1020–e1020. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1020>.
- Maloko, M. Thahir, Sippah Chotban, Muhammad Ikram Nur Fuady, dan Hasdiwanti. "Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2308174. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174>.
- Martyana, Fina Puspita, dan Abdul Halim. "Legal Protection For Children In Interfaith Marriages: Comparative Study Between Indonesia And Other Countries." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 6, no. 2 (2024): 793–803. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1205>.
- Mendrofa, Otniel Ogamota. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023): 94–112. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (Januari 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Rajafi, Ahmad, Arif Sugitanata, dan Vinna Lusiana. "The 'Double-Faced' Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia." *Journal of Islamic Law* 5 (Februari 2024): 19–43. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2153>.
- Rohman MS, Ali. "Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Kebolehan Menikahi Wanita Non Muslim Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- Siarill, Jonathan Hervine, dan Benny Djaja. "Legal Implications Following the Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 and the Supreme Court Circular No. 2 of 2023 Regarding the Prohibition for Courts to Grant Marriage Registration Requests Across Different Religions: Implikasi Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Pengadilan Untuk Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 10.21070/ijler.v20i4.1390-10.21070/ijler.v20i4.1390. <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1390>.
- Sidqi, Imaro, dan Mhd Rasidin. "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 21, no. 1 (2023): 154–72. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2337>.
- Syarif, Syarif, Saifuddin Herlambang, Budiyo Budiyo, Gama Pratama, Fharkhan Luthfi, dan Nur Paikah. "Negotiating Sacred Law: Qur'anic Hermeneutics, Legal Pluralism, and Interfaith Marriage in Muslim-Majority Countries." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2025): 379–401. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18166>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkaat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Umar, Nasarudin. "KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–80. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.
- Yasin, Noer, Musataklima Musataklima, dan Ahmad Wahidi. "Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 389–402. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.389-402>.

